

## I. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dengan sumber daya hutan yang luas. Pemanfaatan sumber daya hutan guna kepentingan dan kemakmuran serta kemajuan negara ini seyogyanya harus dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan negara yang dimana termuat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, perlindungan terhadap hutan sangat penting. Agar tidak terjadi kerusakan hutan akibat pendudukan hutan secara tidak sah maka dibutuhkannya ,usaha untuk melindungi hutan, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggungjawab, penambangan liar, pencurian kayu dan penebangan tanpa izin, penggembalaan ternak dan akibat kebakaran, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam. (Salim, 114) Konsep dari perlindungan hutan dalam hukum lokal sebagai hukum yang hidup(*living law*) menekankan kepada asas kebersamaan, artinya perlindungan hutan menjadi tanggungjawab kebersamaan bagi warga masyarakat hukum adat dibawah kepemimpinan informal kepala masyarakat hukum adat, kepala suku ataupun kepala marga setiap komunitas adat berpendirian rusaknya hutan mengancam keberlanjutan hidup manusia. (Yamani, 184) Masyarakat Hukum Adat, dengan sebutan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing, adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal (masyarakat hukum adat teritorial) atau atas dasar kesamaan keturunan (masyarakat hukum adat genealogis teritorial). (Yulfiani, 5) Hak adat merupakan hak asli yang dimiliki oleh masyarakat adat seiring dengan kehadirannya dan pertumbuhan dari masyarakat itu sendiri pada wilayah dari tempat tinggal mereka dengan berbagai sumber daya alam (SDA) dan berhak dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat demi kesejahteraan dan juga kelangsungan kehidupan mereka. (Judge, Nurizka, 53) Menurut yang tercantum pada *Black's Law Dictionary* kata *illegal* memiliki arti "*forbiden by law, unlawful*" yaitu adalah yang dalam hukum dilarang. "*Log*" didalam bahasa Indonesia artinya memiliki arti batang kayu, dan "*logging*" dalam bahasa Indonesia artinya adalah kayu ditebang yang dibawa ke tempat penggergajian kayu. Maka dari itu dapat disimpulkan kalau *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan/atau berpotensi dapat merusak. (Bawono, 539) Unsur yang mencolok di dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini

yaitu perusakan hutan yang dapat berdampak kepada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* memiliki potensi merusak hutan yang kemudian dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. (Budyatmojo, 95) Terkait dengan pencegahan perusakan hutan pemerintah membuat payung hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pentingnya area hutan dijaga dari perusakan yang terjadi dalam hutan negara, maka pemerintah mewajibkan kepemilikan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bagi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.43/MENLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Namun, perlindungan terhadap hasil hutan negara masih memerlukan peran masyarakat sekitar bukan hanya dinas kehutanan/ polisi kehutanan, terkait kesadaran hukum atas diwajibkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Kawasan hutan Ngarengan Pati termasuk dalam kawasan hutan negara petak RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati yang dilindungi oleh negara, dalam hal pemanfaatan maupun penguasaan hasil hutan termasuk kayu didalamnya. Dalam Putusan No. 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti. Agus Sandriyo merupakan salah satu dari masyarakat sekitar Hutan Ngarengan, yang didakwakan oleh majelis Hakim dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Agus Sandriyo dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL HUTAN DAN SANKSI HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MEMUNGUT TANPA IZIN YANG SAH (Studi**

**Kasus Putusan No. 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti.)”**. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pemungut kayu tanpa izin yang sah berdasarkan putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemungut hasil hutan dalam putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti?

## 1.2 Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian normatif atau disebut juga penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, teori hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melakukan analisis pada Peraturan PerundangUndangan (Marzuki) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu untuk mengetahui penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus oleh Majelis Hakim atau lembaga lain yang berwenang dalam memutus suatu perkara.

## 1.3 Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis guna menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. (Muhammad, 77)

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan “*an elaborate hypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk, apabila suatu teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan imuuwan, sebagai sesuatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu. (Soekanto, 126) Teori yang digunakan sebagai analisis dari Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Hutan Negara Dan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Memungut Tanpa Izin Yang Sah:

### a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.

### b. Teori Sanksi Hukum

Teori sanksi hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji. Sanksi timbul apabila ada suatu larangan yang dilanggar, tentu saja sanksi berkaitan dengan hukum, karena di dalam sifat hukum yang mengatur, terdapat berbagai larangan. Sanksi hukum bersifat memaksa, guna memelihara ketertiban di kalangan masyarakat, dengan memaksa artinya kepada seorang pelanggar larangan maka akan dibebankan penderitaan bahkan walaupun yang bersangkutan tidak mengkehendaknya.